

EKSISTENSI *SYIRKAH TA'AWUNIYAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Humaeroh

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Syirkah ta'awuniyah (koperasi) adalah syirkah musahamah artinya syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggota. Karena itu, syirkah ini adalah syirkah amwal (badan kumpulan modal)' dan bukan syirkah asykhsh (badan kumpulan orang) , sebab dalam syirkah ta'awuniyah ini yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Sebagian ulama menganggap koperasi (syirkah ta'awuniyah) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian. Dan diantara syarat sahnya mudharabah itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun kepada salah satu pihak dari mudharabah itu , apabila koperasi itu termasuk mudharabah atau qiradh dengan menetapkan prosentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak, maka akad ini tidak sah (batal) dan hukumnya adalah seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang pantas. Berbeda dengan pandangan Mahmud Syaltut, sebab syirkah ta'awuniyah modal usahanya dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing, dan kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi tersebut, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.

Kata kunci: *Syirkah ta'awuniyah, Syirkah amlak, Syirkah al uqud*

A. Pendahuluan

Syirkah ta'awuniyah (koperasi) yang ada di Indonesia, para pengurus yang mengelola usaha koperasi adalah dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan mereka tidak mendapat gaji, tetapi uang kehormatan menurut ketetapan rapat anggota, kecuali karyawan koperasi yang bukan anggota koperasi digaji oleh koperasi. *Syirkah ta'awuniyah* ini merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang banyak sekali manfaatnya, yaitu: memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Maka jelaslah dalam *syirkah ta'awuniyah* ini tidak ada unsur kezaliman dan eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin. Pengelolannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Karena itu *syirkah ta'awuniyah* itu dapat dibenarkan oleh Islam.

B. Pengertian Dan Landasan Hukum

Dari aspek kebahasaan, *syirkah* atau perseroan bermakna penggabungan (*ikhtilath*), yaitu penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan antara satu bagian dan yang lainnya.¹

Secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan *syirkah* sebagai:

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لَّهُمَا

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, Jilid. IV., t.t. hlm. 792.

“ Izin seseorang untuk tasarruf hartanya kepada orang lain seperkongsian dengan tetap melekatnya hak *tasarruf* masing-masing.”²

Adapun ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* adalah:

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ لَا شَنْئٍ فَأَكْثَرَ عَلَى هَيْبَةِ الشُّيُوعِ

“Tetapnya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih karena berkongsi.”³

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi *syirkah* sebagai berikut:

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

“ Transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerja sama, baik dalam kapital (modal) maupun keuntungan (profit).”⁴

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh di atas hanya berbeda dari segi redaksional, namun esensinya adalah sama.

Taqiy Ad-Din Al-Nabhani mendefinisikan *syirkah* sebagai transaksi antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah bentuk organisasi usaha yang mempunyai unsur-unsur: (1) perkongsian dua pihak atau lebih; (2) kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi; (3) pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian; (4) tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

² Lihat *Al-Syarh Al-Kabir Ma’a Hasyiyah Al-Dasuqi*, Jilid.III, hlm.348.

³ Ibnu Qudamah, *Mughni Al-Muntaj*, t.p., M.J. II, 1974, hlm.211.

⁴ Ibnu Abidin, *Radd Al Mukhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar*, Dar Sa’adah, Jilid III, 1327 H. hlm. 364.

Landasan formal syariat tentang syirkah, baik Al-Quran maupun hadis, tidak secara langsung merujuk pada syirkah dalam pemahaman teknis sebagai yang lazim dalam jurisprudensi. Al-Quran mengisyaratkan adanya perkongsian antara lain dalam surat Sad (38) ayat 24 sebagai berikut;

وَ إِن كَثِرَ مِنْ الْخُطَاةِ لِيُبَغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya:

“...Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikit orang-orang yang begitu...” (Q.S. Sad (38):24)⁵

Ayat ini mengindikasikan persetujuan Allah SWT terhadap adanya kerjasama berdasarkan akad (ikhtiyar). Hadis Nabi SAW juga menguatkan awal diisyaratkannya syirkah seperti dalam sebuah Hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَ جَاءَ الشَّيْطَانُ (رواه أبو داود)

“ Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati rekannya, tetapi bila sebaliknya, aku akan meninggalkan mereka dan penggantinya adalah syetan ” (H.R. Abu Dawud)⁶

يُدَالِلُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاَوَا

“Pertolongan Allah terdapat pada dua orang yang berserikat, selama mereka tidak saling mengkhianati.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa legalitas syirkah didukung oleh syariat, bahkan merupakan tuntutan saat

⁵ Taqiy Aal-Din Al Nabhoni, *Al-Nizaam Al-Iqthisod Fi Al Islam*, alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, Risalah Gusti, Surabaya, 1994, hlm. 152.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 876.

dibutuhkan karena ia merupakan wasilah untuk mencapai keberuntungan, taufik, dan kemenangan bagi para pihak yang bekerjasama, karena keberpihakan Allah SWT kepada mereka.⁷

C. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melalui perserikatan) dan Kabul (ungkapan penerimaan perserikatan) Istilah ijab dan Kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab Kabul, seseorang berkata kepada partnernya “*Aku bersyirkah untuk urusan ini*” partnernya menjawab “*telah aku terima*” Jika ada yang menambahkan selain ijab dan Kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.⁸

Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shighat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut Jumhur ulama rukun syirkah sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri.

Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi teraksananya syirkah yaitu dua orang yang berserikat dan objek syirkah. Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun syirkah pada ijab dan Kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab Kabul berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat syirkah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi syirkah batal.

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Mu'amalah Perbandingan*. Penerbit Pustaka Setia Bandung. 2014. Hlm. 204.

⁸ Wahbah Zuhaili, Op.Cit. hlm. 804.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat syirkah terbagi menjadi empat bagian:

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.
2. Syarat yang terkait dengan harta (mal) dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud) seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
3. Syarat yang terkait dengan syirkah muwafadhah yaitu, pertama modal pokok harus sama. Kedua, orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah, ketiga, objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.⁹

Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam syirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling memercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk uang atau yang lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (rusyd).¹⁰

⁹ Abdurrahman Aljaziri, *Al fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam, tt), hlm. 78-80.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 128.

D. Macam-macam Syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam:

1. *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiar atau jabari.¹¹ Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- a. *ikhtiar* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Jabari* (*syirkah amlak jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

2. Hukum syirkah amlak

Menurut para fukaha, hukum kepemilikan syirkah amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karna masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang

¹¹ Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh Al Sunnah*. Beirut. Dar al-Fikr. hlm.932.

asing. Hukum yang terkait dengan *syirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam *fiqh* bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.¹²

3. *Syirkah al uqud* (perserikatan berdasarkan aqad)

Yang dimaksud dengan *syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

E. Pembagian *syirkah uqud* dan hukumnya

- a. *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak, keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.¹³

Sesuai dengan kaidah:

الربح على ما شرطاً والوضيعة على قدر ما لين

Artinya: "keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing".

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa bentuk perserikatan ini hukumnya boleh.

- b. *Syirkah al-mufawadhah* yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 168.

¹³ Sayyid Sabiq, Op.Cit. hlm. 932

dibagi rata. Dalam *syirkah mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut *mufawadhah*, tetapi menjadi *al-inan*. Menurut Sayyid Sabiq ada berapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
2. Memiliki kewewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara anak kecil dan orang dewasa.
3. Agama yang sam. Maka tidak sah *syirkah* antara muslim dan nonmuslim.
4. Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain. Jika tidak maka tidak sah.

Mereka memperkuat pendapatnya dengan hadist.

إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة..... فأوضوا فإنه أعظم للبركة
(رواه ابن ماجه)

Artinya:”jika kamu melaksanakan mufawadhahah maka lakukanlah dengan cara yang baik....dan lakukanlah mufawdhah karena akad seperti ini membawa barokah”. (HR. ibnu Majah).

Akan tetapi, ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikataan *mufawadhah* yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah di atas. Menurut Malikiyah, *mufawadhah* dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum

secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada di tempat maupun sedang di luar kota. Jika tidak bebas melakukan transaksi namanya *syirkah inan* bukan *mufawadhah*. Adapun ulama Syafiiyah dan Hanbaliah senada dengan Malikiyah. Menurut Syafiiyah *mufawadhah*, yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu di samping tidak ada dalil yang kuat, hadist yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah lemah.¹⁴

- c. *Syirkah al-abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. *Syirkah abdan* (fisik), *syirkah shana'I* (para tukang), dan *syirkah taqobbul* (penerimaan).

Tentang hukumnya, ulama malikiyah, hanafiyah, hanabaliah zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* ini, karena tujuan syirkah ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.

- d. *Syirkah al-wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berprgang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. *Syirkah* semacam ini sekarang mirip dengan makelar. Mereka bersifat membeli barang dengan cara kredit kemudian dijual dengan tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Menurut Safi'iyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan Siyah imamiyah *syirkah*

¹⁴ Ibnu Qudamah, al-Muhgni, Jilid III, hlm. 580-583.

semacam ini hukumnya batil dan tidak jelas. Adapun dalam syirkah yang disebut modal dan kerja harus ada. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanbaliah, dan Zidiyah hukumnya boleh karna masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil di samping itu mereka beralasan *syirkah* ini telah banyak dilakukan oleh ummat islam dan tidak ada ulama yang menentangnya.¹⁵

- e. *Syirkah mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Menurut Hanabilah, *mudharabah* dapat dikatakan sebagai *syirkah* jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil, b. modalnya berbentuk uang tunai, c. jumlah modal jelas, d. diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui, e. pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu bukan dari harta yang lain.

Tetapi menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, Karna mudharabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.¹⁶

F. Aturan Alokasi Keuntungan dan Kerugian

Para fuqaha berbeda pendapat tentang pembagian keuntungan kepada para pemilik modal. Keuntungan yang harus diketahui jumlahnya didistribusikan sebagai berikut:

¹⁵ Ali Al-Khafif, *Al-Syarikah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Dar-al Fikr al-Arabi, 1972).

¹⁶ Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah*, Jilid II, hlm. 253.

1. Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka, apakah jumlah pembagian sama bagi pekerja atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Maliki dan Syafi'i.
2. Keuntungan dapat berbeda di antara mereka apabila keuntungan ini telah ditentukan dalam persyaratan kontrak. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Hambali.

Adapun aturan yang mengatur kerugian, para fuqaha sepakat untuk menanggung kerugian di antara para mitra secara proporsional dengan bagian dari masing-masing modal yang disebut sebagai wadhi'ah (kerugian) Menurut Ibn Qudamah, kerugian merupakan tanggungan yang proporsional dengan jumlah dananya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Syafi'i, dan lainnya, dan hampir tidak ditemukan perbedaan pendapat tentang hal ini.¹⁷

G. Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran islam , mengajarkan supaya kita menjalin hubungan dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta ataupun. Oleh karna itu, islam menganjurkan untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memwgang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan

¹⁷ Siah Khosyi'ah, Op.Cit. hlm. 211.

kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.¹⁸

Allah swt. Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat :22

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ
الْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة:)

"Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan sesungguhnya azab Allah sangat pedih."

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ibnu. 1327 H. *Radd Al Mukhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar* Jilid III., Dar Sa'adah.
- Al Nabhoni, Taqiy Aal-Din. 1994. *Al-Nizaam Al-Iqthisod Fi Al Islam*, alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, Risalah Gusti, Surabaya.
- Aljaziri, Abdurrahman. T.t. *Al fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam).
- Al-Khafif, Ali. 1972. *Al-Syarikah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir: Dar-al Fikr al-Arabi.
- Al-Syarh Al-Kabir Ma'a Hasyiyah Al-Dasuqi*, Jilid.III,
- Al-Zuhaili Wahbah. t.t. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh* Jilid. IV Dar Al-Fikr, Beirut.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Op.Cit. hlm. 136.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. 2010. Kencana Prenada Media , Jakarta.
- Harun, nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Mu'amalah Perbandingan*. Penerbit Pustaka Setia Bandung.
- Rusy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqthashid*. Beirut.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh Al Sunnah*.Beirut. Dar al-Fikr.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qudamah, Ibnu. 1974. *Al-Muhgni Al-Muntaj*, t.p, Jilid III